

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis**

Penelitian adalah penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkopetensikan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normative akan dipaparkan dalam bentuk documenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

##### **2. Sifat**

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normative, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatife.

##### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu di pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

##### **4. Waktu Penelitian**

Penelitian ini di mulai dari bulan Desember 2014 samapai Maret 2015.

### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

Studi data kepustakaan, sumber data yang diperoleh dari data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan aspek hukum terhadap penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak di hubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT. Dtaa sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden.sampel dengan metode wawancara kepada hakim tentang aspek hukum terhadap penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak yang dihubungkan dangan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT.

### **3.3. Analisis Data**

Penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif dan metode kompratif.

1. Metode deskriptif merupakan metode analisis dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan, serta di analisis, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah.

2. Metode komparatif merupakan metode analisis uraian teoritis aspek hukum terhadap penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT di pengadilan Negeri Tebing Tinggi, demikian sebaliknya untuk sampai kepada kesimpulan.

